Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis ini maka tesis yang berjudul Konsep nikah sepupu Dalam Perpektif Adat Minangkabau Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Luhak Agam Lubuk Basung Sumatra Barat (Antara Syari'ah Dan Adat) ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Adat Minangkabau membagi saudara sepupu kepada dua bagian yaitu sepupu bako dan bukan bako. Bako adalah menikahi anak dari saudara perempuan ayah dan ini merupakan pernikahan yang ideal dalam adat asli Minangkabau. Kerabat sepupu lainnya yang bukan bako seperti kepada saudara sepupu dari anak-anak yang kedua ibu mereka bersaudara maka hubungan kerabatan ini menjadi sangat dekat dan dinamakan dengan hubungan"*baradiak kakak"* (baradik kakak). Kedekatannya hampir merupai saudara kandung, hubungan mereka ini tidak boleh nikah menikahi, karena bersal dari datuk yang sama dan suku yang sama. Namun pada anak-anak yang kedua ayahnya bersaudara maka di Minangkabau diantara anak-anaknya tidak begitu dekat dan secara adat tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Merujuk pada firman Allah SWT dan hadits Rasulullah dan juga analogi hukum Islam, pernikahan sepupu yang dilakukan dengan konsep pulang kabako pada masyarakat Luhak Agam di Lubuk Basung tidak bertentangan hukum Islam akan tetapi yang menjadikannya bertentangan dengan hukum Islam adalah larangan menikahi saudara sepupu lainnya yang bukan bako baik karena menganggap kerabat dekat maupun menganggap saudara sepupu itu satu nasab adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam Islam seluruh sepupu kita bukanlah mahram jadi boleh dinikahi.

B Saran

Kepada para datuk dan niniak mamak, alim ulama dan cerdik pandai Minangkabau untuk tetap bertahan dan bersama-sama mempertahan budaya adat Minangabau akan tetapi jangan lupa melestarikan adat ini dengan di sesuaikan dengan hukum Islam dan juga melihat dengan perkembangan zaman, karna masyarakat Minangkabau ini mayoritas beragama Islam, maka mari bersama menciptakan generasi muda Minangkabau sekarang ini untuk kedepannya menjadi masyarakat yang Religius, Pandai (unggul) serta menjadi generasi yang beradat. Dan mari kita senantiasa sesuaikan adat Minangkabau ini agar tidak terjadi pertentangan dengan hukum Islam sebagaimana filosofi adat Minangkabau itu adalah "adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah"

Kepada generasi muda Minagkabau, kepada seluruh anak kemenakan ,putra-putri Minangkabau mari kembali kita hargai adat Minangkabau yang sudah cukup luhur seperti, mari kembali mengaji di surau, mari pakai petatah petitih adat Minangkabau dan menjadikannya sebagai salah satu perinsip hidup, karena kalau bukan masyarakat Minangkabau yang mengunakannya siapa lagi, dan kalau adatnya tidak dipergunakan bisa jadi peradaban Minangkabau bisa punah dan tinggal cerita.

.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU